



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Syamsunarti binti Syafaruddin, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 8 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Tompo Balang, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Henri bin Hatting, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan supir grab, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Karamaka, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 16 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 Masehi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/14/II/2016, tertanggal 26 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kadang tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pada tahun 2016 penggugat dan tergugat pindah di rumah paman penggugat di Makassar dan telaha dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Huwaida Hasna Aqila binti Henri, umur 1tahun 3 bulan;
3. Bahwa sejak pernikahan berjalan kurang lebih enam bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat suka minum obat-obatan yang terlarang ;
 - Tergugat malas mencari nafkah
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 6 Oktober 2017, disebabkan penggugat mengajak tergugat untuk bertani tapi tergugat tidak mau dan lebih memilih untuk tidur di rumah kemudian sesampai penggugat di rumah yang berujung pertengkaran kemudian tergugat meninggalkan rumah kediaman;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraanmh yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Henri bin Hatting, terhadap penggugat, Syamsunarti binti Syafaruddin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat relaas panggilan 30 Agustus 2018, dan 10 September 2018, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatkan bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/14/II/2016, tertanggal 26 Februari 2016 diberi kode P.1.;
Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazagelen, dan cocok dengan aslinya;

b.-----

Kesaksian saksi-saksi:

Saksi kesatu:

Nurun binti Panai, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan bertetangga dekat dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun, 8 bulan, awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian, kemudian pindah ke rumah rumah paman penggugat di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Huwaida Hasna Aqila binti Henri, anak tersebut diasuh oleh tergugat;
- Bahwa semula penggugat dan tergugat hidup rukun, dan cukup harmonis, sekarang sudah tidak rukun, karena terus-menerus bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran sejak enam bulan berumahtangga ;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang saksi dengar adalah tergugat marah kalau penggugat minta uang buat kebutuhan sehari-hari, dan kalau marah tergugat tidak segan-segan menyakiti tubuh penggugat, kadang di kepala, punggung, lengan, dan anggota tubuh lainnya;
- Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, membenturkan kepalanya di tembok, atau memukuli penggugat dengan tangan atau benda yang ada didekatnya;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat yang terakhir terjadi pada tanggal 6 Oktober 2017, di rumah orang tua tergugat, dan kebetulan saksi ada bersama penggugat, saat itu menyaksikan tergugat memukul kepala penggugat yang menyebabkan penggugat cidera keluar darah dari hidung dan pingsan, dan hal itu terjadi hanya karena penggugat mengajak tergugat pergi ke sawah bersama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
- Bahwa sejak penggugat pulang ke rumah saksi, tergugat tidak pernah lagi berusaha menemui, atau menghubungi penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada yang melakukan upaya damai terhadap penggugat dan tergugat, karena penggugat sendiri sudah trauma dengan perlakuan tergugat;

Saksi kedua:

Nia Dg. Jai binti Tallasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tante penggugat, dan bertetangga dekat dengan penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun, 8 bulan, awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian, kemudian pindah ke rumah rumah paman penggugat di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Huwaida Hasna Aqila binti Henri, anak tersebut diasuh oleh tergugat;
- Bahwa semula penggugat dan tergugat hidup rukun, dan cukup harmonis, sekarang sudah tidak rukun, karena terus-menerus bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang saksi dengar adalah tergugat marah kalau penggugat minta uang buat kebutuhan sehari-hari, dan kalau marah tergugat tidak segan-segan menyakiti tubuh penggugat, kadang di kepala, punggung, lengan, dan anggota tubuh lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, tetapi setiap kali saksi berkunjung ke rumah penggugat, penggugat menunjukkan bekas luka atau memar akibat tergugat membenturkan kepalanya di tembok, atau memukuli penggugat dengan tangan atau benda yang ada didekatnya;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat yang terakhir terjadi pada tanggal 6 Oktober 2017, di rumah orang tua tergugat, dan kebetulan saksi ada bersama penggugat, saat itu menyaksikan tergugat memukul kepala penggugat yang menyebabkan penggugat



cidera keluar darah dari hidung dan pingsan, dan hal itu terjadi hanya karena penggugat mengajak tergugat pergi ke sawah bersama;

- Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
- Bahwa sejak penggugat pulang ke rumah saksi, tergugat tidak pernah lagi berusaha menemui, atau menghubungi penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada yang melakukan upaya damai terhadap penggugat dan tergugat, karena penggugat sendiri sudah trauma dengan perlakuan tergugat;

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor **193/Pdt.G/2018/PA Jnp.**, tanggal **30 Agustus 2018**, dan **10 September 2018**, yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto sesuai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah **"tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan malas mencari nafkah"**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materil akta autentik sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa akta autentik kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat



bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

هـ ا ق د لا م ل ا ظ و ه ف ب ج د م ل ا ف ن ي م ل س م ل ا م ا ك د ن م م ك ا د
ى ل ا لى ع د ن م

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama 1 tahun, 8 bulan, dan dikaruniai seorang anak, bernama Huwaida Hasna Aqila binti Henri, sekarang dalam pemeliharaan tergugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terdapat bukti saksi sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, demikian pula terdapat bukti penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat marah setiap kali penggugat minta uang buat kebutuhan sehari-hari, bahkan tergugat tidak segan-segan memukuli badan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



pertengkaran, sekaligus terdapat bukti awal tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, terdapat bukti sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi tidak pernah menyaksikan secara langsung penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, tetapi setiap kali saksi berkunjung ke rumah penggugat, penggugat menunjukkan luka atau memar di beberapa bagian anggota tubuhnya bekas pemukulan yang dilakukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat terbukti, kehidupna rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran terus menerus, sekaligus membuktikan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat membahayakan jiwa penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat telah terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan telah diwarnai perselisihan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat sejak satu tahun yang hingga, dan hingga sekarang tergugat sidah tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat sehingga majelis hakim berpendapat perselisihan penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat bukti pihak keluarga sudah tidak pernah melakukan upaya damai terhadap penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim memandang sudah tidak ada harapan penggugat dan tergugat dapat kembali rukun dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2016, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun, 8 bulan, dan dikaruniai seorang anak, bernama Huwaida Hasna Aqila binti Henri, dan berada dalam pemeliharaan tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena sejak tiga bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi terjadi, dan berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat tidak pernah lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat **satu tahun** yang lalu karena sudah tidak sanggup menahan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat tidak pernah berusaha datang menemui penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf *f* dan *d* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf *f* dan *d* Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Henri bin Hatting, terhadap penggugat, Syamsunarti binti Syafaruddin;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1440 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Hj. Badriyah, S.H., ketua majelis, Idris, S.H.I. M.H., dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Idris, S.H.I. M.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim anggota II,

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses Rp | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Rp	630.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah Rp	721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono putusan verstek tersebut pada tanggal, telah diberitahukan kepada tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

Drs. Salinri

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)